















































- a. *Muwaddhihah*. Para ahli fiqih sepakat bahwa Diat untuk muwaddhihah adalah lima ekor unta pada laki-laki Muslim merdeka. Pada luka *muwaddhihah*, diat bagi laki-laki dan perempuan sama.
- b. *Ḥashīmah*. Tidak ada ketentuan pasti tentang diat luka *Ḥashīmah*, baik secara *as-Sunnah* maupun Ijma'. Karena itu para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hal ini. Mayoritas mereka berpendapat, diatnya adalah sepersepuluh diat atau sepuluh ekor unta. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, salah satu pendapat dikalangan ulama Syafi'iah, bila luka ini juga menampakkan tulang, dan salah satu pendapat di kalangan ulama Malikiyah. Adapun luka *ḥashīmah* yang tidak sampai terlihat tulang maka dikenakan diat lima ekor unta, namun ada juga yang berpendapat hukumannya diserahkan kepada pengadilan. Ibnu al-Mundzir mengatakan, pada luka hasyimah Diatnya diputuskan oleh pengadilan karena tidak ada ketentuan dalam Sunnah dan Ijma'.
- c. *Munaqqilah*. Tidak ada perbedaan dilakalangan ulama bahwa diat luka *munaqqilah* adalah 15 ekor unta.
- d. *Ma'mūmah* atau *Aāmah*. Luka ini mengharuskan sepertiga Diat, menurut jumbuh ulama (Hanfiyah, Hanabila, malikiyah, dan pendapat shahih ulama Syafi'iah). Sedangkan menurut salah satu ulama Syafi'iah yang dinukil oleh an-Nawawi dari al-Mawardi, diatnya adalah sepertiga Diat dan keputusan pengadilan.



